



PENETAPAN

Nomor 1/ Pdt.P/ 2022/ PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HERY E : Tempat/Tgl Lahir: Serukam/13 September 1991,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Segonde,
RT003/RW002, Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas,
Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dahulu orang tua Pemohon yang bernama saudara **ERVINSIUS K S** telah melangsungkan perkawinan secara agama **KRISTEN** dengan saudari **LUSIANA K** di **PIJU** pada tahun **1990**;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana di antaranya adalah **HERY E**, Laki-laki, lahir di **SERUKAM**, pada tanggal **13 September 1991**;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **9.132/K/VII/2008** terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yang mana pemohon bernama **HERY ERVINSIUS**, seharusnya **HERY E**;
- Bahwa pemohon adalah benar penduduk **DESA PISAK, KEC. TUJUH BELAS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun di dalam surat-surat/dokumen pribadi milik pemohon seperti Ijazah SD sampai dengan Sarjana semua nama yang terdapat dalam dokumen tersebut tertulis nama pemohon yang bernama **HERY E**;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon di kemudian hari, pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **HERY ERVINSIUS** menjadi **HERY E** sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan serta memeriksa Pemohon ini berkenaan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama pemohon yang semula ditulis dan terbaca **HERY ERVINSIUS** yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon diperbaiki menjadi **HERY E**, Laki-laki, lahir di **SERUKAM**, pada tanggal **13 September 1991**, lahir dari seorang perempuan yang bernama **LUSIANA K** dan seorang laki-laki yang bernama **ERVINSIUS K S**;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar No.13Dd0078107 tanggal 23 Juni 2003 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.13Dd0078107 tanggal 23 Juni 2003 a.n Hery E, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah Paket B No.13PB080209 tanggal 2 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B No.13PB080209 tanggal 18 September 2006 a.n Hery E, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-13 Ma0002824 tanggal 17 Juni 2009 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas No.DN-13 Ma0471182 tanggal 17 Juni 2009 a.n Hery E, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon: Hery Ervinsius, NIK: 6107051309910001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka No.CA032930/32018300230 tanggal 3 Oktober 2018 dan Transkrip Universitas Terbuka, Lampiran Ijazah No.CA032930/32018300230, tanggal 10 Oktober 2018 a.n Hery E, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kepala Desa Pisak No.140/01/Pem/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Surat Keterangan Beda Nama, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.9.132/K/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 a.n Hery Ervinsius, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.6107172906180004 tanggal 19 September 2018 a.n Kepala Keluarga Hery Ervinsius, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNA YUNIARTI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Bibidari Pemohon;
 - Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca HERY ERVINSIUS sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki menjadi HERY E. Selain Akta Lahir, perubahan dimaksud termasuk pada KTP dan KK;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah adanya kesalahan penulisan dalam akta lahir, KTP, dan KK Pemohon;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK tersebut harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Bengkayang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek



Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **FRITS MAURIDS SABUNA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Pemohon;
 - Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca HERY ERVINSIUS sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki menjadi HERY E. Selain Akta Lahir, perubahan dimaksud termasuk pada KTP dan KK;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah adanya kesalahan penulisan dalam akta lahir, KTP, dan KK Pemohon;
 - Bahwa untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran, KTP, dan KK tersebut harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Bengkayang.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama Hery Ervinsius menjadi Hery E;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan untuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 telah diberi meterai yang cukup dan setelah Hakim teliti/cermati maka seluruh bukti telah sama/sesuai dengan surat aslinya serta dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga bukti-bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka ketentuan yang berlaku meliputi Pasal 172 RBg ayat (1) dan (2) serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara, yaitu:

Pasal 172 RBg:

Ayat (1). Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Ayat (2). Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihakatau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

Pasal 1909 KUHPerdara:

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikankesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikankesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarahdalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengansalah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyaipertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis kesamping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untukmerahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yangdipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannyaitu.

Pasal 1910 KUHPerdara:

Halaman 5 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satupihak;
2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa Saksi Erna Yuniarti merupakan Bibi dari Pemohon dan Saksi Frits Maurids Sabuna merupakan Paman dari Pemohon, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi Erna Yuniarti dan Saksi Frits memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHP data, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaitu Hery E, yang tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran sebagai Hery Ervinsius;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **UU Administrasi Kependudukan**) pada pasal 52 ayat (1), maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-4 berupa KTP, Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama, dan Bukti P-8 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Dusun Segonde, RT 003/RW 002, Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi pada perkara a quo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari orang tua pemohon yang bernama ERVENSUS dengan LUSIANA pada tanggal 13 September 1991;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang seharusnya tertulis HERY E, namun pada akta lahirnya tertulis HERY ERVINSIUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, yaitu mengenai perubahan nama Pemohon akibat kekeliruan penulisan dari yang seharusnya HERY ERVINSIUS menjadi HERY Epada akta lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting

Halaman 7 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai perubahan nama baik itu berupa pengurangan dan baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum diperkenankan sepanjang ada penetapan dari Pengadilan dan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perubahan atau penggantian nama tersebut sepanjang ada alasan untuk itu. Selain itu, perubahan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang, hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai bukti surat P-1 (Surat Kelulusan SD&STTB SD), P-2 (Ijazah Paket B&SKHUN Paket B), P-3 (Ijazah SMA&SKHUN SMA), P-5 (Ijazah UT&Transkrip UT) dan P-6 (Surat Keterangan Beda Nama) serta keterangan Saksi Erna Yuniarti dan Saksi Frits Maurids Sabunamaka nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Lahir (bukti P-7), KTP (Bukti P-4), dan Kartu Keluarga (Bukti P-8) adalah HERY ERVINSIUS namun hal tersebut merupakan kekeliruan karena seharusnya nama Pemohon adalah HERY E (bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6).;

Menimbang, bahwa selain itu baik nama HERY E maupun HERY ERVINSIUS tersebut tidak merubah nama marga maupun didalamnya mengandung nama keluarga ataupun gelar kebangsawanan, tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang, dengan demikian perbaikan nama Pemohon tersebut tidaklah melanggar hukum maupun adat istiadat masyarakat yang berlaku pada Pemohon tersebut atau adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perubahan nama Pemohon dari HERY ERVINSIUS menjadi HERY E dapat dikategorikan sebagai perubahan yang dilakukan untuk kepentingan Pemohon sendiri ke depannya, yaitu penyeragaman nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon. Selain itu nama HERY E tersebut adalah nama yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat dan permohonan Pemohon untuk kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat maupun melanggar peraturan

Halaman 8 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut hemat Pengadilan, selain hal tersebut termasuk ke dalam Peristiwa Penting, tetapi perbaikan nama dengan tujuan seperti itu dapat dikategorikan sebagai penegasan dan juga untuk menghilangkan keraguan di tengah masyarakat. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu adalah cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekurangan/kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.9.132/K/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Kartu Tanda Penduduk NIK: 6107051309910001, dan Kartu Keluarga No.6107172906180004 tanggal 19 September 2018, maka terhadap penulisan nama Pemohon tersebut maka perlu dilakukan pembetulan/penambahan dan disesuaikan dengan dokumen kependudukan resmi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 79 UU Administrasi Kependudukan menyatakan, “yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ atau akibat perubahan elemen data”. Sedangkan pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan menyatakan:

Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kabupaten Bengkayang, Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan akta Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk kemudian dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil a.n HERY E;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama pemohon yang semula ditulis dan terbaca HERY ERVINSIUS yang tertera pada Akta Kelahiran No.9.132/K/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Kartu Tanda PendudukNIK: 6107051309910001, dan Kartu Keluarga No.6107172906180004 tanggal 19 September 2018, diperbaiki menjadi HERY E, Laki-laki, lahir di SERUKAM, pada tanggal 13 September 1991, lahir dari seorang perempuan yang bernama LUSIANA dan seorang laki-laki yang bernama ERVENSIOUS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat

Halaman 10 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2021**, oleh MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUTINIANUS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

JUTINIANUS, S.H

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp 50.000,00;
3. Leges.....	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		